



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : -----
Tempat lahir : Binjai
Umur/tanggal lahir : -----
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Dr. Wahidin Lk. IX Kel. Sumber Mulyorejo Kec.Bi Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Anak ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/49/ IX/ 2022/ RESKRIM tanggal 23 Nopember 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Candoro Tua Manik, S.H., berdasarkan penetapan Hakim nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, orang tua Anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ----- bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak----- berupa pidana penjara selama 1 (Tahun) dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama anak berada didalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor An. IKHSAN
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. IKHSAN
 - 1 (satu) buah Bra warna biru
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam merk Ranger
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol 5692 RL
 - 1 (satu) pasang sepatu Warna hitam merk Tomkin
 - 1 (satu) buah kunci kontak Asli Sepeda motor merk Honda
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi
 - 1 (satu) buah kwitansi pembelian sepeda motor merk Honda Supra X BK 5692 RL.

Dikembalikan kepada saksi YUNI PARTIWI

4. Menetapkan agar Anak ----- membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang memohon agar diputus dengan hukuman ringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Anak ----- pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2022 bertempat di Jalan Dr. Wahidin Lk. XI Gg. Masjid Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika untuk itu telah terbukti dari adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Anak ----- mendatangi rumah saksi korban Yuni Partiwii yang sudah direncanakan oleh ----- sebelumnya kemudian sesampainya ----- dirumah saksi korban lalu ----- membuka pintu sorong rumah saksi korban yang berada disebelah rumah saksi korban dan setelah terbuka ----- masuk kepekarangan rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) buah linggis lalu ----- mengambil 1 (satu) buah linggis tersebut lalu mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan linggis tersebut dan setelah pintu tersebut berhasil terbuka ----- masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 5692 RL warna hitam milik saksi korban lalu ----- membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut dan membawanya keluar melalui pintu belakang yang sudah dibuka oleh ----- dan setelah ----- membawa 1 (satu) unit sepeda motor keluar lalu ----- masuk kembali kedalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan panjang berwarna biru kotak-kotak serta 1 (satu) buah BRA dan setelah mengambil barang-barang tersebut ----- keluar dari rumah saksi korban tersebut dan setelah berada diluar ----- menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kunci kontak dengan menggunakan gunting yang sudah dibawa oleh ----- sebelumnya dan setelah sepeda motor tersebut menyala lalu ----- membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 5692 RL warna hitam milik saksi korban Yuni Partiwu dan membawa 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang berwarna biru kotak-kotak serta 1 (satu) buah BRA kemudian ----- menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 5692 RL warna hitam milik saksi korban Yuni Partiwu ke barak TF dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan barang-barang berupa 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang berwarna biru kotak-kotak serta 1 (satu) buah BRA masih disimpan oleh ----- dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut ----- -- gunakan untuk membeli sabu-sabu dan membeli Cip untuk bermain dindong dan untuk makan-makan dibarak Tf kemudian sekira pukul 14.00 Wib ----- - diamankan oleh warga yang ada dibarak Tf lalu saksi korban Yuni Partiwu bersama dengan keluarganya dating menemui ----- dan menanyakan sepeda motor tersebut lalu ----- mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah digadaikan dibarak Tf kemudian ----- dibawa oleh warga ke Kantor Polsek Binjai Timur untuk diperiksa lebih lanjut, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012;

A T A U,

KEDUA:

Bahwa iaAnak ----- pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2022 bertempat di Jalan Dr. Wahidin Lk. XI Gg. Mesjid Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika -----
----- mendatangi rumah saksi korban Yuni Partiwu yang sudah direncanakan
oleh ----- sebelumnya kemudian sesampainya ----- di rumah saksi
korban lalu ----- membuka pintu sorong rumah saksi korban yang berada
disebelah rumah saksi korban dan setelah terbuka ----- masuk
kepekarangan rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) buah linggis lalu -----
----- mengambil 1 (satu) buah linggis tersebut lalu mencongkel pintu belakang
rumah korban dengan menggunakan linggis tersebut dan setelah pintu tersebut
berhasil terbuka ----- masuk kedalam rumah saksi korban dan melihat 1
(satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 5692 RL warna hitam milik saksi
korban lalu ----- membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda tersebut
dan membawanya keluar melalui pintu belakang yang sudah dibuka oleh -----
----- dan setelah ----- membawa 1 (satu) unit sepeda motor keluar lalu ---
----- masuk kembali kedalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu)
pasang sepatu berwarna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang
berwarna biru kotak-kotak serta 1 (satu) buah BRA dan setelah mengambil
barang-barang tersebut ----- keluar dari rumah saksi korban tersebut dan
setelah berada diluar ----- menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor milik
saksi korban dengan menggunakan kunci kontak dengan menggunakan
gunting yang sudah dibawa oleh ----- sebelumnya dan setelah sepeda
motor tersebut menyala lalu ----- membawa 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Supra X BK 5692 RL warna hitam milik saksi korban Yuni Partiwu dan
membawa 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja
tangan panjang berwarna biru kotak-kotak serta 1 (satu) buah BRA kemudian --
----- menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BK 5692
RL warna hitam milik saksi korban Yuni Partiwu ke barak TF dengan harga
sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan barang-barang berupa 1
(satu) pasang sepatu berwarna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja tangan
panjang berwarna biru kotak-kotak serta 1 (satu) buah BRA masih disimpan
oleh ----- dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut -----
gunakan untuk membeli sabu-sabu dan membeli Cip untuk bermain dindong
dan untuk makan-makan di barak Tf kemudian sekira pukul 14.00 Wib -----
- diamankan oleh warga yang ada di barak Tf lalu saksi korban Yuni Partiwu
bersama dengan keluarganya datang menemui ----- dan menanyakan
sepeda motor tersebut lalu ----- mengatakan bahwa sepeda motor
tersebut sudah digadaikan di barak Tf kemudian ----- dibawa oleh warga
ke Kantor Polsek Binjai Timur untuk diperiksa lebih lanjut, akibat kejadian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan, dan Anak menyatakan mengerti dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUNI PRATIWI, dalam Persidangan dibawah Sumpah saksi korban menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 06.30 wib di Jalan Dr. Wahidin Lk. IX Gg. Masjid Kel. Sumber Mulioarjo Kec. Binjai Timur, saat Saksi bangun tidur, Saksi melihat sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan di ruang tamu rumah sudah tidak ada atau hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung pergi ke arah dapur dan melihat pintu dapur rumah sudah dalam keadaan terbuka dan rusak;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi saksi RIA ELFIRA PANJAITAN dan memberitahukan bahwa sepeda motor saksi telah hilang dan kemudian bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Timur;
 - Bahwa Kemudian pada pukul 10.00 wib Saksi dan saksi RIA ELFIRA PANJAITAN menemui SUCI RAHMADANI dan menceritakan mengenai pencurian tersebut, kemudian saksi, saksi RIA ELFIRA PANJAITAN dan SUCI RAHMADANI datang menemui teman SUCI RAHMADANI untuk mencari sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib teman SUCI RAHMADANI memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi telah ditemukan beserta Anak pelaku sebagai orang yang menggadaikannya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut telah digadai oleh Anak seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Saksi menebus sepeda motor tersebut dan kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Lurah yang selanjutnya akan di Proses Ke Polsek Binjai Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lebih kurang telah 15 kali diamankan warga karena melakukan pencurian di lingkungannya;

Terhadap keterangan Saksi, anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIA ELFIRA PANJAITAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 08.30 wib, Saksi diberitahu oleh saksi YUNI PRATIWI bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, dan kemudian bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Timur;

- Bahwa Kemudian pada pukul 10.00 wib Saksi dan saksi YUNI PRATIWI menemui SUCI RAHMADANI dan menceritakan mengenai pencurian tersebut, kemudian Saksi, saksi YUNI PRATIWI dan SUCI RAHMADANI datang menemui teman SUCI RAHMADANI untuk mencari sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib teman SUCI RAHMADANI memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi YUNI PRATIWI telah ditemukan beserta Anak pelaku sebagai orang yang menggadaikannya;

- Bahwa sepeda motor tersebut telah digadai oleh Anak seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian saksi YUNI PRATIWI menebus sepeda motor tersebut dan kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Kantor Lurah yang selanjutnya akan di Proses Ke Polsek Binjai Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi YUNI PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Anak lebih kurang telah 15 kali diamankan warga karena melakukan pencurian di lingkungannya;

Terhadap keterangan Saksi, anak tidak keberatan dan membenarkannya;

- Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.30 wib anak mendatangi rumah saksi korban yang berada di Jalan Dr. Wahidin Lk. IX Gg. Masjid Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur;

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi YUNI PRATIWI, Anak kemudian membuka pintu sorong yang berada di sebelah rumah dan setelah terbuka anak langsung masuk ke pekarangan rumah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah linggis yang terletak di belakang rumah dan kemudian mencongkel pintu belakang dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di ruang tamu dan membawanya keluar dari pintu dapur;
- Bahwa setelah membawanya keluar, Anak masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang lain, dan kemudian keluar lagi dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut yang dihidupkan dengan menggunkan gunting;
- Bahwa kemudian Anak membawa sepeda motor tersebut ke barak TF untuk digadai seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa uang hasil gadai tersebut Anak gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi;
- Kemudian pada pukul 14.00 wib Anak diamankan oleh warga dan dibawa ke Polsek Binjai Timur guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor An. IKHSAN
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. IKHSAN
- 1 (satu) buah Bra warna biru
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam merk Ranger
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol 5692 RL
- 1 (satu) pasang sepatu Warna hitam merk Tomkin
- 1 (satu) buah kunci kontak Asli Sepeda motor merk Honda
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian sepeda motor merk Honda Supra X BK 5692 RL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.30 wib Anak mendatangi rumah saksi YUNI PRATIWI yang berada di Jalan Dr. Wahidin Lk. IX Gg. Masjid Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi YUNI PRATIWI, Anak kemudian membuka pintu sorong yang berada di sebelah rumah dan setelah terbuka anak langsung masuk ke pekarangan rumah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bnj



- Bahwa kemudian Anak mengambil 1 (satu) buah linggis yang terletak di belakang rumah dan kemudian mencongkel pintu belakang dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di ruang tamu dan membawanya keluar dari pintu dapur;
- Bahwa setelah membawanya keluar, Anak masuk lagi ke dalam rumah untuk mengambil barang-barang lain, dan kemudian keluar lagi dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut yang dihidupkan dengan menggunkan gunting;
- Bahwa kemudian Anak membawa sepeda motor tersebut ke barak TF untuk untuk digadai seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Anak gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi YUNI PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Hakim selanjutnya memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaanyaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Anak yang identitasnya telah sesuai dengan identitas Anak Pelaku sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan selama pemeriksaan persidangan, Anak dapat mengikutinya dengan baik dan tidak diperoleh fakta bahwa Anak tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa telah Anak terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Anak mendatangi rumah saksi YUNI PRATIWI yang berada di Jalan Dr. Wahidin Lk. IX Gg. Masjid Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi YUNI PRATIWI, Anak kemudian membuka pintu sorong yang berada di sebelah rumah, dan setelah terbuka Anak langsung masuk mengambil 1 (satu) buah linggis yang terletak di belakang rumah dan kemudian mencongkel pintu belakang dan masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa Anak kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di ruang tamu, dan setelah membawanya keluar, Anak masuk lagi kedalam rumah untuk mengambil barang-barang lain, dan kemudian keluar lagi dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut yang dihidupkan dengan menggunakan gunting;

Menimbang, bahwa kemudian Anak membawa sepeda motor tersebut ke barak TF untuk untuk digadai seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) yang uang hasil gadai tersebut Anak habis gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan bermain judi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, saksi YUNI PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti melakukan perbuatan mengambil barang yaitu sepeda motor dan barang lainnya milik saksi YUNI PRATIWI, yang dilakukan bersama dengan Darwin Tarigan, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum dengan menggadaikannya ke barak TH seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada malam hari pada pekarangan yang tertutup dengan cara merusak, karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap Anak, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dengan demikian dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor An. IKHSAN
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. IKHSAN
- 1 (satu) buah Bra warna biru
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam merk Ranger
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol 5692 RL
- 1 (satu) pasang sepatu Warna hitam merk Tomkin
- 1 (satu) buah kunci kontak Asli Sepeda motor merk Honda
- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi
- 1 (satu) buah kwitansi pembelian sepeda motor merk Honda Supra X BK



5692 RL.

yang keseluruhannya adalah milik dari saksi YUNI PRATIWI maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi YUNI PRATIWI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak pelaku ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lapas Anak Medan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak pelaku tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor An. IKHSAN
 - 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) An. IKHSAN ;
 - 1 (satu) buah Bra warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam merk rager;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam Nopol 5692 RL;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Tomkin;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Asli sepeda motor merk honda;
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwetansi pembelian sepeda motor merk Honda supra X BK 5692 RL.

Dikembalikan kepada saksi YUNI PRATIWI;

5. Membebaskan kepada anak pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00(Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Wira Indra Bangsa, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jayadi, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jayadi

Wira Indra Bangsa, S.H.